



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan penyuluhan perikanan dan urusan penyuluhan kehutanan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Karo nomor 34 Tahun 2015 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu diganti, maka dianggap perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Karo menjadi Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Karo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) ;
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENYULUHAN
PERTANIAN KABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Karo.
5. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karo.
6. Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan, adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan dan pembangunan pedesaan.
7. Sistem penyuluhan pertanian yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
8. Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluhan, adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

9. Pertanian yang mencakup Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan yang selanjutnya disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
10. Penyuluh Pertanian, baik Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swasta maupun Swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
11. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
12. Penyuluh Swasta adalah Penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
13. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
14. Pelaku Utama kegiatan Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak beserta keluarga intinya.
15. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
16. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
17. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
18. Pelaku Usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Karo.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Komisi Penyuluhan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan dan pembangunan pedesaan.
- (2) Komisi Penyuluhan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Komisi Penyuluhan berkedudukan di Kabanjahe.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4

- (1) Komisi Penyuluhan mempunyai tugas pokok memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penyuluhan melaksanakan tugas dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Memberikan saran/bahan pertimbangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian.
 - b. Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan mengelola penyuluhan pertanian sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijakan pemerintah kabupaten.
 - c. Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan pertanian.
 - d. Memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian

Bagian Ketiga
Wewenang
Pasal 5

- (1) Komisi Penyuluhan mempunyai wewenang untuk :
 - a. Menyelenggarakan rapat-rapat/pertemuan secara mandiri.
 - b. Menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
 - c. Mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian.
 - d. Memberikan informasi mengenai kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian baik diminta maupun tidak diminta.
 - e. Mengusulkan personalia anggota Komisi Penyuluhan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keanggotaan Komisi Penyuluhan.
 - f. Dalam kaitan dengan tugasnya, Komisi Penyuluhan dapat mengundang narasumber dari berbagai unsur terkait dan aparat lingkup pertanian, dan/atau di luar lingkup pertanian.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Keanggotaan
Pasal 6

- (1) Anggota Komisi Penyuluhan adalah para Pakar dan/atau Praktisi yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman serta kepedulian di bidang penyuluhan pertanian atau pembangunan perdesaan, antara lain berasal dari profesi/unsur-unsur :
 - a. Dosen Perguruan Tinggi;
 - b. Peneliti pertanian;
 - c. Perwakilan organisasi profesi pertanian;
 - d. Pelaku utama di bidang pertanian;
 - e. Penyuluh pertanian;
 - f. Pelaku usaha di bidang pertanian;

g. Pejabat ...

- g. Pejabat pemerintah kabupaten; dan
 - h. Pakar mandiri di bidang penyuluhan pertanian.
- (2) Keragaman unsur-unsur keanggotaan Komisi Penyuluhan harus menggambarkan pemenuhan kebutuhan dan aspirasi pembangunan pertanian.
- (3) Jumlah anggota Komisi Penyuluhan paling sedikit 9 orang dan paling banyak 15 orang.

Bagian Kedua
Struktur
Pasal 7

- (1) Struktur organisasi Komisi Penyuluhan terdiri atas :
- a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Anggota
- (2) Ketua berasal dari unsur diluar pejabat pemerintah;
- (3) Wakil Ketua berasal dari unsur diluar pejabat pemerintah;
- (4) Sekretaris adalah Kepala Dinas;
- (5) Anggota berasal dari unsur pejabat pemerintah dan unsur diluar pejabat pemerintah
- (6) Semua anggota Komisi Penyuluhan mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
- (7) Bagan organisasi Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi Ketua
Pasal 8

Ketua Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Penanggung jawab seluruh kegiatan Komisi Penyuluhan;
- b. Memimpin rapat/pertemuan;
- c. Mengarahkan kegiatan Komisi Penyuluhan;
- d. Mewakili Komisi Penyuluhan dalam hubungan dengan pihak luar; dan
- e. Menyampaikan rekomendasi/saran/masukan dan laporan tahunan/ akhir tugas kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Wakil Ketua
Pasal 9

Wakil Ketua Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi ketua, apabila ketua berhalangan;
- b. Menjadi penghubung Komisi Penyuluhan dengan pemerintah kabupaten melalui Dinas Pertanian;
- c. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat Komisi Penyuluhan dan/atau ketua Komisi Penyuluhan; dan

d. Bersama-sama ...

- d. Bersama-sama dengan sekretaris membuat dan menyampaikan laporan bulanan kegiatan Komisi Penyuluhan kepada ketua Komisi Penyuluhan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Sekretaris
Pasal 10

Sekretaris Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Mengurus kegiatan administrasi Komisi Penyuluhan;
- b. Menjadi penghubung administrasi dan keuangan/pembiayaan antara Komisi Penyuluhan dengan Dinas Pertanian;
- c. Mengurus administrasi penerimaan, pengeluaran dan pertanggung jawaban keuangan;
- d. Mewakili Ketua dan/atau Wakil Ketua, apabila diperlukan, dalam hubungan dengan pihak luar;
- e. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat dan/atau Ketua Komisi Penyuluhan/Wakil Ketua Komisi Penyuluhan;
- f. Bertanggung jawab atas surat masuk dan keluar; dan
- g. Bersama-sama dengan Wakil Ketua Komisi Penyuluhan membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Komisi Penyuluhan kepada Ketua Komisi Penyuluhan.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Anggota
Pasal 11

Anggota Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menghadiri rapat-rapat Komisi Penyuluhan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Ketua Komisi Penyuluhan;
- c. Memberikan saran/rekomendasi/ masukan kepada Ketua Komisi Penyuluhan baik di dalam rapat maupun di luar rapat yang berhubungan dengan kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan pertanian dan
- d. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh Ketua Komisi Penyuluhan kepada Ketua Komisi Penyuluhan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komisi Penyuluhan wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Penyuluhan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal, baik di lingkungan Komisi Penyuluhan maupun dengan lembaga lain dan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Komisi Penyuluhan dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai komitmen dan kepedulian dalam pengembangan penyuluhan.
- (2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian.

Bagian Kelima Rapat / Pertemuan Pasal 15

- (1) Komisi Penyuluhan menyelenggarakan rapat / pertemuan, yang meliputi :
 - a. Rapat Pleno;
 - b. Rapat Khusus;
 - c. Rapat Tim Kerja
- (2) Frekuensi rapat / pertemuan Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Rapat Pleno diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu waktu dapat diselenggarakan apabila ada hal-hal yang mendesak;
 - b. Rapat Khusus diselenggarakan apabila ada keperluan atau masalah yang mendesak dengan mengundang pihak-pihak terkait;
 - c. Rapat Tim Kerja diselenggarakan sesuai keperluan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua, atau Pejabat lain yang mendapat pelimpahan wewenang dari Ketua.
- (4) Kuorum dan pengambilan keputusan pada rapat / pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota Komisi Penyuluhan;
- (5) Keputusan Komisi Penyuluhan diambil secara musyawarah dan mufakat.

Bagian Keenam Tim Kerja Pasal 16

- (1) Tim Kerja dibentuk berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno dan bertanggung jawab kepada Rapat Pleno;
- (2) Tim Kerja diberikan tugas khusus untuk membantu tugas-tugas Komisi Penyuluhan;
- (3) Tim Kerja dapat terdiri dari anggota Komisi Penyuluhan dan/atau pihak luar sesuai kebutuhan;
- (4) Masa tugas Tim Kerja ditentukan oleh Rapat Pleno;
- (5) Tim Kerja melaporkan hasil kerjanya secara tertulis dalam Rapat Pleno.

Bagian Ketujuh Narasumber Pasal 17

Rapat Pleno atau Rapat Khusus dapat mengundang Narasumber yang mempunyai informasi atau keahlian yang diperlukan.

Bagian Kedelapan Kunjungan Kerja Pasal 18

- (1) Komisi Penyuluhan dapat menetapkan sendiri rencana kunjungan kerja ke kecamatan dan desa sesuai dengan kebutuhan, baik dengan biaya yang tersedia maupun kerjasama dengan pihak lain;

(2) Jumlah ...

- (2) Jumlah peserta dan obyek kunjungan kerja ditetapkan dalam Rapat Pleno;
- (3) Setiap kunjungan kerja dibuat laporan tertulis.

Bagian Kesembilan
Pelaporan
Pasal 19

- (1) Komisi Penyuluhan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) bulan sekali dengan tembusan kepada Komisi Penyuluhan Propinsi sebagai informasi;
- (2) Komisi Penyuluhan membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Komisi Penyuluhan Propinsi sebagai informasi;
- (3) Komisi Penyuluhan dapat membuat laporan khusus, apabila diperlukan atau diminta oleh Bupati.

BAB VI
MASA TUGAS
Pasal 20

- (1) Masa tugas Komisi Penyuluhan selama 5 (Lima) tahun.
- (2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sebelum berakhir masa tugasnya dalam hal :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Pindah domisili keluar daerah Kabupaten Karo bagi unsur diluar pejabat pemerintah;
 - c. Dicotot dari jabatan struktural atau fungsional bagi unsur pejabat pemerintah;
 - d. Dipidana berdasarkan putusan yang berkekuatan tetap;
 - e. Mengundurkan diri.
- (3) Keanggotaan Komisi Penyuluhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
DUKUNGAN FASILITAS
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penyuluhan difasilitasi oleh Pemerintah melalui Badan berupa :
 - a. Sekretariat yang diperkuat dengan tim perumus;
 - b. Ruang kerja dan ruang rapat dengan fasilitas kerja
- (2) Insentif lain bagi anggota KP2K dapat diberlakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
SEKRETARIAT
Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penyuluhan dibantu oleh Tim Sekretariat.
- (2) Tim Sekretariat terdiri atas :
 - a. Panitera dan
 - b. Tim Perumus;
- (3) Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang.
- (4) Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang.

(5) Tugas ...

- (5) Tugas Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. mengurus keperluan ketatausahaan Komisi Penyuluhan; dan
 - b. membantu administrasi rapat-rapat Komisi Penyuluhan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Komisi Penyuluhan.
- (6) Tugas Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah membantu Sekretaris Komisi Penyuluhan dalam perumusan hasil-hasil rapat Komisi Penyuluhan.
- (7) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (8) Tim Sekretariat berkedudukan di Dinas Pertanian;

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo tahun berkenan;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Komisi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Karo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2017

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN 2017
TANGGAL 2017
TENTANG
KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN KARO

BAGAN ORGANISASI
KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN KARO



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA